

SKRIPSI

**SISTEM KERJASAMA PETANI SAWAH DI DESA SAPPA
KABUPATEN WAJO SERTA PERANNYA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**MUHLISYAH
16.2200.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**SISTEM KERJASAMA PETANI SAWAH DI DESA SAPPA
KABUPATEN WAJO SERTA PERANNYA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



Oleh :

**MUHLISYAH
NIM. 16.2200.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Muhlisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam No B.1645/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. 12
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa
Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Muhlisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.007

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
No B.1645/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. Mahsyar, M.Ag. (Penguji Utama I) (.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. R
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sistem Kerjasama Petani sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Jamaluddin dan ibunda Hj. Suarni yang selalu mendo’akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasi sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku pembimbing utama, dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana

diharapkan.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Bapak Andi Manussa selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini dan telah bersedia diwawancara, serta Bapak dan Ibu Karyawan yang bersedia memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Keluarga Besar Pamaori, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.
7. Nur Auliah Yunus yang telah meluangkan waktunya menemani saat proses wawancara.
8. Nursyam yang membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
9. Kak Mukhlis, yang selama ini memberi dorongan semangat dan membantu ketika ada yang tidak penulis ketahui.
10. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan berbagai pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan. Terkhusus Nursyam, dan Fadillah Putri Mawardani yang memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

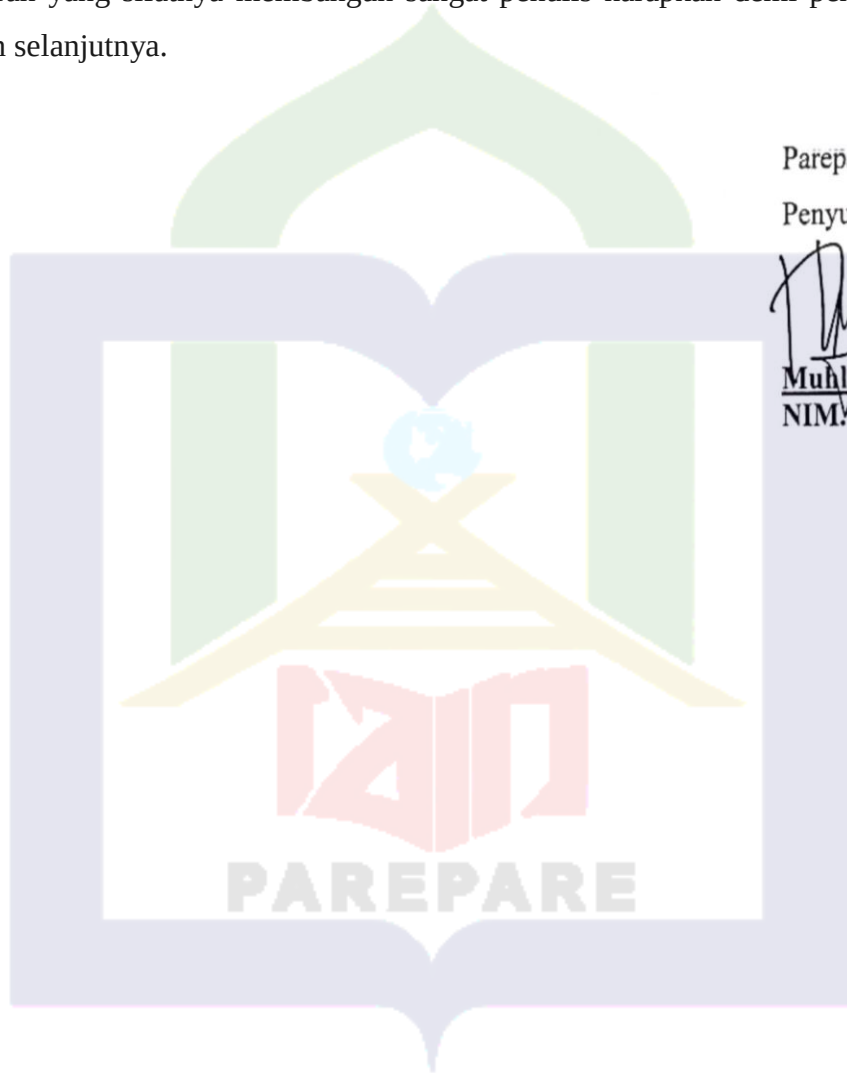
Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 30 Maret 2021

Penyusun,



Muhlisyah
NIM: 16.2200.007



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhlisyah

NIM : 16.2200.007

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 30 Oktober 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa
Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Maret 2021

Penyusun,



Muhlisyah
NIM: 16.2200.007

ABSTRAK

Muhlisyah. *Sistem Kerjasama Petani Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam meningkatkan Kesejahteraan Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* dibimbing oleh ibu Hj. Muliati dan bapak M. Ali Rusdi.

Penelitian ini mengkaji tentang Sistem kerjasama petani sawah di Desa Sappa serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan penggarap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) . Terdiri dari 3 (tiga) permasalahan, yaitu : 1) bagaimana sistem kerjasama petani di desa Sappa; 2) bagaimana peran kerjasama petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap; dan 3) bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama petani dan penggarap sawah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari petani dan penggarap di Desa Sappa Kecamatan Belawa melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta serta menguraikan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kerjasama antar petani dan penggarap sawah sudah dilakukan sejak dahulu kala, dengan hanya diucapkan secara lisan saja. Kerjasama yang dilakukan dengan rasa saling percaya demi tercapainya kebutuhan hidup petani dan penggarap sawah, dengan menggunakan sistem bagi hasil yang dimana benihnya ditanggung oleh si penggarap. 2) Tingkat kesejahteraan petani dan penggarap sawah terhadap sistem kerjasama telah merubah perekonomian para penggarap sawah, dimana kondisi para penggarap sudah mulai membaik, dilihat dari segi kecukupannya baik makan maupun sandannya. 3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama petani sawah di Desa Sappa Kecamatan Belawa diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat.

Kata Kunci: kerjasama petani sawah dan penggarap sawah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan penelitian terdahulu	6
B. Tinjauan Teoritis	8
1. Teori Kerjasama	8
2 Teori Kesejahteraan.....	10
3. Teori Akad.....	12
4. Teori Mukhabarah	17

C. Tinjauan Konseptual	22
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sistem Kerjasama Pertanian Di Desa Sappa.....	34
B. Peran Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penggarap Sawah.....	46
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Petani Dan Penggarap Di Desa Sappa.....	51
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	27
2.	Peta Wilayah	32
3.	Grafik Pembangunan	52
4.	Grafik Jumlah Penduduk	53
5.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hal. Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA	I
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	II
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	III
Lampiran 4	Outline Pertanyaan	IV
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	VI
Lampiran 6	Dokumentasi	XII
Lampiran 9	Biografi Penulis	XV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian sebagai basis sektor ketahanan pangan adalah sektor yang penting dalam pedaban manusia.¹Indonesia juga merupakan Negara yang di anugrahi oleh Allah Swt. dengan kekayaan alam melimpah serta memiliki tanah yang subur dan juga sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki beragam bahan makanan, mulai dari bahan makanan pokok, sayur-sayuran, buah, bahkan tanaman obat dapat dihasilkan oleh petani Indonesi. Sehingga tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Sudah seharusnya pertanian mendapatkan perhatian khusus, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan sebagai sumber tenaga manusia.

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan pangan penduduk Indonesia. Apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat bagi perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia antara lain: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar dan beragam.²

Tanah yang subur dan didukung oleh ketersediaan air cukup merupakan faktor pendukung majunya pertanian di Indonesia. Namun, kenyataannya pertanian di

¹Daru Nurdianna, “Jurnal Sebuah Pengantar Studi Tantangan Pemikiran Kontemporer di Sektor Pertanian”, Komunitas Lingkar Studi Literasi Muslim Karanganyar (ISLAMIKA), Karanganyar, Jawa Barat. Vol. 2, Agustus 2018, h. 333-356.

²Nelly dan Rahmi, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah (Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro,” Seminar Nasional II USM, vol. 1, 2017, h. 346.

Indonesia masih banyak mengalami kendala yang mengakibatkan para petani hidup dalam keadaan miskin. Lahan pertanian memiliki manfaat sosial dan manfaat ekonomi maupun manfaat lingkungan. Secara sosial, *Eksistensi* lahan pertanian terkait dengan tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya.³

Di dalam agama Islam telah mengatur mengenai praktek-praktek agar dapat sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian yang diwariskan dari orangtuanya, tetapi tidak memiliki keahlian untuk bertani. Adapula sebagian lainnya tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam, agar tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan untuk bercocok tanam, pengelolaan dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Dalam hal ini terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

³Syahrif Imam Hidayat, “Analisis Konversi Lahan Sawah di Propensi Jawa Timur,” *J-SEP*, vol. No. 3, 2008, h. 48.

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dalam hal yang kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Dan bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya dalam mengerjakan kebaikan terdapat berbagai macam pahala yang telah dijanjikan-Nya.

Interaksi antar masyarakat dengan penerapan kaidah *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (sikap menyayangi), dan *ikha* (persaudaraan) seharusnya menginspirasi generasi selanjutnya seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah saw. saat berada di Madinah. Keberadaan Rasulullah saw mempertautkan spirit Muhajirin dan Ansar telah mengakselerasi Islam ke berbagai kawasan dan aspek kehidupan⁸ dan menghadirkan kesejukan bagi masyarakat yang ditundukkannya dengan mendistorsi tindakan eksploitasi, intimidasi dan penjajahan. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan Rasulullah saw. untuk merajut kolektivitas dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat yang ditundukkan adalah *muzara'ah*.⁵

Manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Interaksi sosial bisa menghasilkan pertemanan, persaingan, persaudaraan, ataupun permusuhan. Manusia diciptakan bukan dalam keadaan berkelompok, namun ditentukan dalam berbagai kelompok. Manusia mempunyai alasan tersendiri dalam bergabung dengan suatu kelompok ataupun organisasi. Sama halnya dengan suatu organisasi, organisasi akan sulit dalam mencapai tujuan tanpa adanya hubungan baik atau kerjasama dengan organisasi atau pihak lain. Kerjasama antar individu atau organisasi dilaksanakan dengan tujuan yang sama.

⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Toha Putra, 2002), h. 106.

⁵Firman Arif, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*, Al-Amwal : journal of Islamic Economic Law, September 2018, Vol. 3, No.2

Membicarakan petani di Indonesia identik dengan menyoroti rumah tangga miskin pedesaan. Untuk itu berbagai program pemerintah dengan alokasi yang makin meningkat mulai digalakan, seperti pemberian subsidi pupuk, peningkatan SDM, peningkatan akses permodalan, peningkatan akses pasar, serta perbaikan teknologi. Namun upaya ini belum menolong sebagian besar dari petani untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan petani di pedesaan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan kultural tetapi harus dipandang sebagai persoalan struktural. Kemiskinan petani bukan semata-mata karena SDM yang rendah atau karena kemalasan, dan juga bukan karena teknologi yang masih primitif atau belum memadai.⁶

Oleh karena itu masyarakat harus saling bekerja sama dalam mewujudkan dan menciptakan keakraban untuk hidup rukun dan saling membantu, Di Desa Sappa tepatnya para petani saling bekerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah, dimana mereka saling sepakat dalam hal kerjasama untuk pemilik lahan memberikan lahan sawahnya dikerjakan dan digarap oleh orang lain demi menjalin dan menunjang hidup orang yang kekurangan dari segi ekonomi, dan saling membagi keuntungan dari hasil kerjasama pertanian tersebut.

Namun terkadang berbagai macam masalah muncul dalam suatu bentuk kerjasama, seperti perbedaan jenis pupuk yang digunakan, jenis bibit dan sumber bibit yang digunakan dalam menanam padi, serta jumlah pengeluaran dalam perawatan sawah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem apa yang digunakan para petani dalam bekerjasama untuk mengolah lahan pertanian yang ada di Desa Sappa Belawa Kabupaten Wajo serta cara meningkatkan kesejahteraan sesama para petani.

⁶Mutiara Pradita, “*Skripsi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*,” 2017, h. 4.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah “Sistem Kerja Sama Secara Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap”. Adapun sub pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerjasama petani penggarap sawah di Desa Sappa?
2. Bagaimana peran kerjasama petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Sappa?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama petani penggarap sawah di Desa Sappa?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan tentu memiliki maksud dan tujuan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesainya suatu kegiatan atau usaha. Demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini, yang merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Kerjasama Petani Penggarap di Desa Sappa.
2. Untuk mengetahui peran kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Sappa.
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama petani penggarap di Desa Sappa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Dapat memberi informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti dengan judul yang sejenis.

2. Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami terkait sistem kerjasama petani penggarap sawah Di Desa Sappa serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait kerjasama petani penggarap sawah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pebrianto Nur, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah)". Penelitian ini mengajukan permasalahan 1) Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang?

Hasil penelitian Pebrianto Nur yaitu 1) Bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dimana pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai sistem bagi hasil. 2) Bentuk permodalan berupa benih dan pengungutan biaya kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya-biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk dan selebihnya ditanggung penggarap lahan. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar'i dikarenakan mengikuti sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *Muzhara'ah* dan *Mukhabarah*,⁷

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti ingin meneliti tentang sistem kerjasama secara tradisional petani sawah serta perannya dalam kesejahteraan petani sawah, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti sistem penggarapan sawah yang di irigasi dengan irigasi. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang penggarapan sawah.

⁷Pebrianto Nur, "Sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah)," 2017, h. 46.

Muhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Penelitian ini mengajukan permasalahan 1) Bagaimanakah praktek kerja sama kemitraan dalam pertanian yang berupa bagi hasil *mukhabarah* di Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang 2) Apakah praktek bagi hasil *mukhabarah* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ?

Hasil penelitian Sukron adalah 1) Akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani. 2) Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem *maro* atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50% : 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. 3) Alasan pemilik sawah melakukan *mukhabarah* ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong. Mereka dalam melakukan praktek *mukhabarah* tersebut atas dasar saling rela atau ridho dan tolong menolong. Praktek bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, maka praktek tersebut belum tepat.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah peneliti ingin mengkaji tentang pelaksanaan sistem kerjasama yang digunakan dalam mengelolah sawah di Desa Sappa. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas praktek bagi hasil akad *mukhabarah*. Adapun persamaan kedua peneliti tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang model akad yang digunakan.

Ayu Wulandari Budiyaniti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa

⁸Muhammad sukron, “*Skripsi Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Tlogorejo kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*,” 2016, h. 23.

Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”. Peneliti ini mengajukan permasalahan tentang, 1) Bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem kerjasama di bidang pertanian yang diterapkan kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep.⁹

Skripsi ini mempunyai kesamaan yakni tentang sistem kerjasama di bidang pertanian. Namun yang menjadi perbedaan mendasar pada penelitian ini adalah terletak pada sistem serta peranan yang akan digunakan peneliti, sedangkan pada skripsi tersebut hanya mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama di bidang pertanian.

Perbedaan dengan peneliti yang akan dikaji adalah peneliti ingin mengkaji tentang sistem apa yang akan digunakan dalam mengelolah sawah di Desa Sappa, sedangkan pada peneliti sebelumnya hanya membahas mengenai analisis hukum islam apa yang digunakannya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kerjasama

1) Pengertian Kerjasama

Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁰

⁹Ayu Wulandari Budiyanti, “*Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antar Kelompok Tani dan Dinas Peretanian Di DesaGiring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*”, 2019, h. 14.

¹⁰Abdulsyani, “*Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), h. 156.

Kerjasama adalah proses sosial yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan sebagaimana itu merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

2) Pelaksanaan Kerjasama

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kerjasama agar terjalinnya kerjasama yang kompak, kuat dan tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai diantaranya adalah:

a) Terbuka

Dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang, dan saling terbuka antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari keterbukaan atau transparansi ini adalah untuk membangun sikap saling merangkul dan saling percaya antara anggota yang melakukan kerjasama sehingga meminimalisir adanya perkara yang tidak diketahui oleh anggota lain.

b) Toleransi

Untuk menyatukan dua atau lebih pemikiran dan pendapat masing-masing pribadi pastilah tidak mudah, perlu adanya toleransi untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain, karena sejatinya setiap kerjasama akan menemui permasalahan baik kecil, atau besar yang semuanya harus dipecahkan secara bersama-sama, untuk itu dalam hal ini mengecilkan ego dan mendengarkan pendapat dari partner sangatlah diperlukan.

c) Tanggung jawab

Dalam kerjasama tidak ada istilah jadi benalu pada partner yang lebih kuat. Karena semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dalam mengembangkan tugas ini diperlukan sikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sehingga tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai.¹¹

¹¹ Siti Ulfa Munfariah dan Dian Novia Saka, "Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Journal Of Econmc Syaria Law* 4 (2), 209-235, 2020. h. 15.

3) Prinsip Kerjasama

Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah Swt. Upaya pencapaian tujuan, harus selalu didasari dengan nilai-nilai islam.¹²

2. Teori Kesejahteraan

1. Pengertian Sejahtera

Biro Pusat Statistik menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah : 1) Tingkat kesehatan keluarga; 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan; 3). Tingkat pendidikan keluarga; 4) Tingkat kesehatan keluarga, dan 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.¹³

Menurut BKKBN keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memeneuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, beratqwa kepada Tuhan YME. Memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁴

Bila dikaji lebih jauh mengenai indikator-indikator pengukuran kesejahteraan oleh BKKBN tersebut diatas, dapat dilihat bahwa konsep tersebut pada dasarnya telah mencakup komponen-komponen pengukuran kesejahteraan yang diuraikan

¹²Rohman Abdul, “*Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Insani*”, (Pemakesan: Duta Media Publishing, 2017), h. 40.

¹³ Heri Risal Bungkaes, dkk. “*Hubungan efektivitas Pengelolaan program raskin Dengan Penigkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*,” *Journal Acta Diurna*, Edisi April 2013. h. 6.

¹⁴ Rosni, *Jurnal Geografi*: “*Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan talawi Kabupaten Batu Bara*”, Vol 9 No. 1 – 2017. h. 54.

sebelumnya, yaitu mencakup komponen seperti : (1) Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan, (2) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial-psikologis seperti pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan kerja, (3) kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi dan sebagainya, (4) Kemampuan untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.¹⁵

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Prabawa, kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik dalam tingkat individu maupun kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

¹⁵ Heri Risal Bungkaes, dkk. “Hubungan efektivitas Pengelolaan program raskin Dengan Penigkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”, Journal Acta Diurna, Edisi April 2013. h. 6.

- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti moral, etika, kersasian penyesuaian, dan sebagainya.¹⁶

Berbeda halnya dengan Kolle, menurut Drewnoski dalam Bintarto, melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat dari tingkat perkembangan fisik (*Somatic Status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hiidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (*mental/educational status*), seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada intergritas dan kedudukan sosial (*social status*)

2. Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan Petani dalam berbagai pandangan, Sudana menyebutkan sedikitnya ada lima aspek yang dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani:

- a. Perkembangan Struktur Pendapatan.
- b. Perkembangan Pengeluaran Untuk Pangan.
- c. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).
- d. Perkembangan Ketahanan Pangan Ditingkat Rumah tangga Petani.
- e. Daya Beli Rumah Tangga Petani.¹⁷

3. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *Ar-Rabtu* yang berarti menghubungkan

¹⁶ Rosni, "Jurnal Geografi: *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan talawi Kabupaten Batu Bara*", Vol 9 No. 1 – 2017. h. 54

¹⁷Dias Rizki Wardani & Siti Inayah Faizah, "*Kesejahteraan Petani Penggarap sawah*", Jurnal Ekonomi SyariahTeori dan Terapan Vol. 6 No. 7 juli 2019: 1450-146

atau mengkaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu, sedangkan secara etimologi:

- a. Mengikat (*Ar-Rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali yang mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.
- b. Sambungan (*'Aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-'Ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt QS *Al-Imran* ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya, dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang orang yang telah menepati janji yang telah dibuatnya maka mereka telah melakukan suatu perbuatan yang baik terhadap sesamanya dan juga terhadap Allah Swt karena telah menjalankan perintah-Nya.

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “petalian ijab” (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-

¹⁸ Ika Rukmana, “*Skripsi Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam*”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, 2019,. h.17

Mawrid, menterjemahkan *al-aqad* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “petikatan ijab qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan, dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.²⁰

Dalam Surah Al-Maidah ayat 1 telah dijelaskan mengenai perintah Allah SWT bahwa seseorang harus memenuhi akad yang dilakukannya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu”²¹

Penjelasan dari ayat diatas ialah, apabila seorang muslim yang hendak melaksanakan suatu kerjasama, maka hendaklah mereka komitmen atas perjanjian yang telah dia kerjakan bersama dengan memenuhi akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Dilanjutkan dengan potongan ayat dalam surah Al- Isra ayat 34 yang berbunyi:

¹⁹ Muhammad Ardi, “Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam Dan Istishna”, Hukum Diktum 14, No. 2 (2016), h. 267.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Toha Putra, 2002), h. 106.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“...dan penihilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”²²

Dalam ayat diatas dijelaskan tentang perintah untuk mematuhi janji dan menghindari perbuatan lalai, karena sesungguhnya perjanjian itu kelak akan dimintai pertanggung jawabannya, dimana apabila seseorang lalai dalam janjinya maka Allah SWT akan membalasnya dihari kiamat nanti.

Tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu, pertama, tindakan berupa perbuatan, kedua, tindakan berupa perkataan. Tindakan berupa perkataan dapat diklasifikasikan menjadfdi dua, yaitu 1) Perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, *Ijarah*, dan *Syirkah*. 2) perkataan yang tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah. sebagian ulama menganggap bahwa perkataan seperti ini dikategorikan sebagai akad.²³

2. Rukun Akad

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'aqud 'Alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, atau pemberian, gadai dan utang.

²²Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV. Toha Putra, 2002), h. 285.

²³ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, Hukum Diktum 14. No. 2 (2016). h. 51

- 3) *Maudhu' al-Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, Tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- 4) *Shigat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu pihak yang akan melontarkan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman orang dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²⁴ Shigat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:²⁵
 - a. Akad dengan Lafadz (ucapan), akad ini dilakukan oleh banyak orang karena paling mudah dan cepat dipahami.
 - b. Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan hanya dengan saling meridhoi.
 - c. Akad dengan isyarat, akad ini dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara. Namun apabila tulisannya bagus maka dianjurkan untuk menggunakan tulisan.
 - d. Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan oleh orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut tampak jelas dan dapat dipahami kedua belah pihak. Setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk dijadikan suatu bukti apabila suatu saat

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

²⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 46-51.

nanti terjadi masalah dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga sebaiknya dengan dihadirkan saksi untuk menguatkan perjanjian.²⁶

4. Teori Mukhabarah

1. Pengertian *mukhābarah*

Secara etimologis *mukhābarah* adalah tanah yang gembur (*Khibar*).²⁷ Secara istilah *mukhābarah* ialah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari penggarap.²⁸

Mukhābarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.²⁹ *Mukhābarah* sering diidentik dengan *muzāra'ah* hanya saja perbedaannya siapa yang menanggung benih, *mukhābarah* yang menanggung benihnya adalah penggarap.

Sedangkan menurut istilah, *mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.³⁰

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.28.

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboy Press, 2013), h.318.

²⁸ Muhammad Sholahudin, *Kiamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), h. 108.

²⁹ Iwan Permana, *"Hadist Ahkam Ekonomi"*, (Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara, 2020). h.117

³⁰ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamala*", (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.

2. Rukun *Mukhabarah*

Para Ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak.

Rukun-rukunnya adalah akad, yaitu Ijab dan Kabul antara pemilik dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu:

- a. Tanah.
- b. Perbuatan pekerja.
- c. Modal.
- d. Alat-alat untuk menanam.
- e. Syarat *Mukhabarah*.

Adapun beberapa rukun akad berdasarkan pendapat Juhur Fuqaha adalah sebagai berikut:

- (a) Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan yang jumlah terdiri atas dua orang atau lebih.
- (b) Ma'qud 'alaih, merupakan benda-benda atau objek yang diakadkan.
- (c) Maudhu'al-'aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- (d) Sighat al-'aqd, yang terdiri dari ijab dan qabul.³¹

Berikut adalah rukun *mukhābarah* yang dikemukakan oleh Juhur Ulama, yaitu:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani Penggarap (pengelola)
- 3) Objek
- 4) Ijab (ungkapan penyerahan mencarilahan untuk diolah dari peyani)³²

³¹Qomarul Huda, "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Teras, Cet 1 2011). h. 28.

³²Bahrul Ilmy, "*Pendidikan Agama Islam Untuk sekolah Menengah Kejuruan*", (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet I, 2008). h. 42.

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- a. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³³
- c. Syarat pihak yang melakukan akad
 - a) Berakal.

Yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

Menurut ulama Hanafiah, *mumaqyyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.

- b) Bukan orang murtad.

Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.

³³Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, (Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565.

d. Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.

e. Syarat lahan yang harus ditanami

- a) Harus dipahami apakah layak untuk ditanami atau dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- b) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- c) Lahan yang hendak ditanami di serahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campuran tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.³⁴
- d) *Mukhabarah* : benih dari penggarap.³⁵

Rukun dan Syarat *mukhābarah*

Adapun beberapa rukun akad berdasarkan pendapat Jumhur Fuqaha adalah sebagai berikut:

- (a) Aqid, yaitu orang yang melakukan kesepakatan yang jumlah terdiri atas dua orang atau lebih.

³⁴Syarifan Nurul Faridah, “*Skripsi: Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*”, (UIN Ar-Raniry, 2017). h. 30.

³⁵Wahbah az- Zuhaili, “*al- Fiqhu al-Islami wa Adililatuhu*”, (Cet.4, Damascus: Darul-Fikr,1997), h. 468.

- (b) Ma'qud 'alaih, merupakan benda-benda atau objek yang diakadkan.
- (c) Maudhu'al-'aqd, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- (d) Sighat al-'aqd, yang terdiri dari ijab dan qabul.³⁶

Berikut adalah rukun *mukhābarah* yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, yaitu:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani Penggarap (pengelola)
- 3) Objek
- 4) Ijab (ungkapan penyerahan mencarilahan untuk diolah dari peyani)³⁷

3, Hukum Mukhabarah

Hukum akad mukhabarah yang diajarkan dalam islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

- 1) Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah perkebunan yang telah diserahkan kepada pengelola;
- 2) Tidak ditetapkannya waktu dalam perjanjian;
- 3) Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.³⁸

Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi serta kerjasama. Dan hal tersebut akan tumbuh apabila dalam masyarakat menjunjung nilai-nilai kerukunan. Kerjasama dalam pertanian adalah dimana pemilik lahan dan

³⁶Qomarul Huda, "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Teras, Cet 1 2011). h. 28.

³⁷Bahrul Ilmy, "*Pendidikan Agama Islam Untuk sekolah Menengah Kejuruan*", (Bandung: Grafindo Media Pratama, cet I, 2008). h. 42.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah, Cet 2, 2013), h. 401

penggarap /saling mengikatkan dirinya untuk kerjasama. Dalam melakukan kerjasama terdapat pembagian hasil, untuk itu hal-hal yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

Disini manfaat dari kerjasama adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai kebutuhan sehari-hari. Melihat dari hal-hal mengenai praktek kerjasama khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sappa terdapat beberapa hikmah dan manfaat yang dapat diambil, berikut beberapa hikmahnya:

1. Asas tolong menolong, yaitu saling menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini adalah pemilik lahan dan petani penggarap. pemilik tanah menolong penggarap karena faktor tertentu, sedangkan petani penggarap menolong pemilik lahan karena faktor tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan lahannya sendiri.
2. Saling menguntungkan, yaitu ketika penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya maka diuntungkan dengan adanya pekerjaan yaitu mengerjakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pemilik tanah membutuhkan orang untuk mengerjakan lahannya karena faktor tertentu, maka pemilik tanah merasa beruntung dengan adanya orang yang mengerjakan lahannya.
3. Melaksanakan tugas manusia sebagai kholifah di bumi, yaitu untuk mencari rezeki dengan usaha dan jalan yang benar.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengurangi kemiskinan.
6. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan atau tanah garapan.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “ Sistem Kerja Sama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, judul tersebut mengandung unsure-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Sistem Kerja Sama

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.³⁹ Demi terciptanya kebutuhan dan keinginan setiap individu.

2. Petani Sawah

Petani sawah adalah orang yang bekerja dalam lahan pertanian yang bertugas merawat dan menjaga lahan dalam hal perekonomian agar menghasilkan sebuah sumber pangan yang dijadikan sebagai bahan pokok makanan oleh orang Indonesia dalam hal ini ialah berupa padi yang diolah menjadi nasi.

3. Peran Kerjasama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, yang dimana seseorang ini mengerjakan perbuatan yang diperintahkan ataupun yang diinginkan demi mencapai tujuan bersama. Dalam upaya meningkatkan atau menaikkan tarif atau daya jual agar dapat memenuhi target antar petani dan penggarap demi meningkatkan kesejahteraan baik pemilik sawah maupun penggarap

³⁹Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), h. 156.

sawah. Berdasarkan istilah umum sejahtera adalah kondisi yang menunjuk pada keadaan yang baik, makmur, sehat, dan damai.⁴⁰

4. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.⁴¹

D. Kerangka Pikir

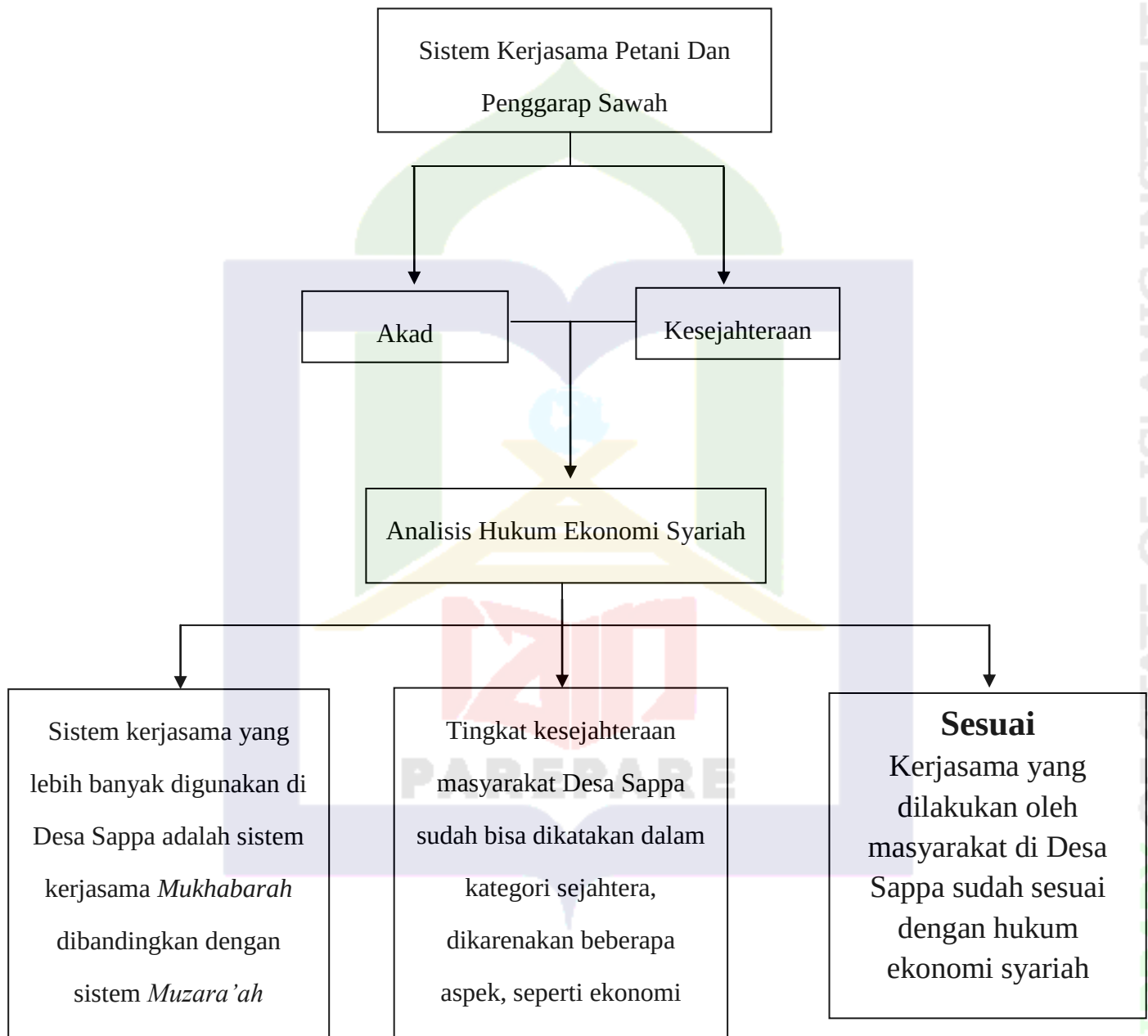
Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir dimaksudkan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengurangi masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi. Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada model kerjasama seperti apakah yang digunakan petani sawah di Desa Sappa Belawa, serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Apakah model yang dilakukan ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dan apakah termasuk dalam jenis akad Mukhabarah atau Muzhara'ah.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis membuat skema kerangka pikir sebagai berikut :

⁴⁰Dias Rizki Wardani & Siti Inayah Faizah, “Kesejahteraan Petani Penggarap sawah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*”, Vol. 6 No. 7 juli 2019: 1450-146

⁴¹Kamal Hijaz, “Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Islam”, *AL-FIKR*, Vol 15, No.1 2010, h. 189.

E. Bagan Kerangka



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi penelitian lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, tehnik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa hal yaitu pertama, metode kualitatif karena lebih mudah menyesuaikan bila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan/narasumber.⁴³ Lazimnya data dikumpulkan dengan menggunakan teknik *Field Research*. Dimana Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang lengkap dan valid mengenai kerjasama antar petani dan penggarap di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu: Wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*.

⁴³Indiwan Seto Wahyu Wibowo, *Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Bagi Penelitian Dan Skripsi Komunikasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) h. 35.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini berada di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, terletak di bagian tengah provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3°39' - 4°16' LS dan 109°53' - 120°2' BT yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan kabupaten Soppeng.
- Sebelah Barat berbatasan Dengan Kabupaten Sidrap.

Dilihat dari Topografinya, Kabupaten Wajo terletak ditengah-tengah Sulawesi selatan dan berdasarkan fotografi Sulawesi yang dibagi 3 (tiga) Zone Utara, Tengah dan Selatan, maka Kabupaten Wajo terletak pada Zone Tengah yang merupakan suatu depresi yang memanjang pada arah Laut Tenggara dan terakhir merupakan Selat. Menurut iklim, Kabupaten Wajo tergolong beriklim tropis yang termasuk type B dengan 29°C - 31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. Daerah ini berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April sampai Bulan Juli, dan Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober, curah hujan rata-rata 8.000 mm dengan 120 hari hujan.

Karakteristik lahan dan potensi wilayah kabupaten Wajo yang di dalam Khasanah Lontara Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan “ Mangkulungung Ribulu'E Massulappe Ripottaneng'E Mattodang Ritasi/TapparengE” yang artinya Kabupaten Wajo memiliki tiga dimensi yaitu: Tanah berbukit yang berjejar dari Selatan Kecamatan Tempe ke Utara semakin bergunung

utamanya di Kecamatan Maniangepajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pembangunan hutan dan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mete serta penembangan ternak dan perkebunan pada bagian wilayah Timur, Selatan, Tengah, dan Barat.

2) VISI dan MISI Kabupaten Wajo

VISI

“menjadikan Kabupaten wajo sebagai salah satu Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam pelayanan Hak dasar masyarakat dan Tata Pemerintahan yang Profesional”

MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wajo, ditetapkan misi sebagai berikut :

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang aman, damai, religius dan inovatif serta implementasi pemberdayaan masyarakat. Misi ini bertujuan mewujudkan kondisi yang aman dan damai, religius dan inovatif sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa kendala faktor keamanan.
3. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Misi ini bertujuan mewujudkan pemerintahan Kabupaten Wajo yang baik, bersih, bertanggung jawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui penyempurnaan mekanisme kerja, manajemen, struktur organisasi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik untuk menghasilkan nilai tambah dan pelayanan prima bagi masyarakat. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik ditekankan pada upaya untuk mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang lebih responsif, baik, bertanggung jawab, taat asas (peraturan perundang-undangan), menjunjung

kesetaraan dan demokrasi agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

4. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi berbasis ekonomi kerakyatan. Misi ketiga ini bertujuan untuk tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi termasuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Wajo dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal, diiringi dengan upaya mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu kepada sektor unggulan lainnya, menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri, dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Tugas pembangunan ada pada masyarakat itu sendiri sebagai pelaku ekonomi. Melalui pelaksanaan misi ketiga diharapkan dapat dicapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Disini, dapat ditentukan produk andalan dan produk unggulan pada setiap wilayah pembangunan, dimana produk andalan adalah produk yang memiliki potensi sebagai andalan dalam menghasilkan PAD, sedangkan produk unggulan merupakan produk masa depan yang bisa disiapkan sebagai produk andalan.
5. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Misi keempat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas.

Kabupaten Wajo terdapat 6 (enam) kecamatan yang merupakan wilayah pesisir pantai yaitu :

1. Kecamatan Pitumpanua
2. Kecamatan Keera
3. Kecamatan Takkalalla
4. Kecamatan Sajoanging

5. Kecamatan Penrang
6. Kecamatan Bola

Jumlah desa yang masuk dalam 6 kecamatan tersebut adalah 25 Desa yang langsung berada di pantai pesisir dan perbatasan dengan laut, sedangkan 42 Desa yang berada di daratan.

Luas wilayah desa yang masuk pantai pesisir menempati sekitar 47,437 Ha dan Panjang pantai keseluruhan dari 6 Kecamatan tersebut adalah 103 Km.⁴⁴

Gambar 1.
Peta Wilayah Kecamatan Belawa



6. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem Kerjasama yang digunakan para petani dan penggarap pawah, serta bagaimana perannya dalam meningkatkan

⁴⁴https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografis (03 Maret 2021)

kesejahteraan petani penggarap, sampai tahap bagaimana analisis hukum ekonomi syariah mengenai sistem kerjasama ini.

4. Jenis dan Sumber Data

(a) Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁴⁵ Data primer disini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan masyarakat. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan disebut teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari narasumber yang melakukan penggarapan sawah

(b) Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti buku-buku, jurnal, artikel yang berada disitus internet dan data yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a) Kepustakaan (Buku- buku, Skripsi)
- b) Internet Download (Jurnal, artikel, Pdf)
- c) Dokumentasi- dokumentasi yang berkaitan dengan penenlitan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

(a) Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untukk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah

⁴⁵Bagja Waluya, *Sosiologi menyalami fenomena dimasyarakat*, (cet I, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 79.

suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.⁴⁶ Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

(b) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana kedua pihak yang terlibat (*pewawancara/ interviewer dan terwawancara/ interviewee*) memiliki hak yang sama dalam hal bertanya dan menjawab.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak petani dan penggarap sawah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan antara narasumber dan informan dengan peneliti dengan cara tatap muka (*face to face*).

(c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (Foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah teknik Triangulasi. Teknik triangulasi yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data yang sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan yang lebih akurat apabila juga

⁴⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 131.

⁴⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 27.

⁴⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (cet IV, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 178.

digunakan wawancara atau bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁴⁹

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang dibahas melaluisumber data sekunder. Setelah itu dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang digunakan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak terkait masalah yang dibahas. Kemudian data yang didapatkan dikumpulkan dan dianalisis.
- 2) Setelah itu peneliti melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi tersebut.
- 3) Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara atau observasi tersebut.
- 4) Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

⁴⁹Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kerjasama Pertanian Di Desa Sappa

1. Bentuk Pengolahan Lahan Pertanian

Masyarakat Kecamatan Belawa tepatnya Di Desa Sappa Kabupaten Wajo biasanya mengolah sawahnya dua kali dalam satu tahun dengan mengandalkan air pompa maupun air irigasi karena tempatnya tidak jauh dari aliran sungai yang membentang dari arah Sengkang. Di Desa Sappa dominan masyarakat menggunakan sistem penggarapan dimana si pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada orang lain untuk digarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan dimana yang memberikan pupuk adalah si penggarap, dan yang menanggung biaya pupuk adalah si penggarap, yang membayar biaya traktor atau yang mentraktor sawah adalah si penggarap. Jadi si pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja untuk dikelola oleh si penggarap.

1) Pengolahan tanah

Pada dasarnya pengolahan padi sawah teknis sebelumnya mengelolah lahan dimulai pematang di perbaiki dan pembuangan air pematangan ditutup agar dapat menahan air dengan baik, sebab dalam pengelolaan tanah, air tidak boleh mengalir, saluran-saluran dibersihkan dan di perbaiki untuk mencegah kehilangan air pengairan. Pengelolaan sawah di lakukan ketika memasuki musim penghujan sekitar Bulan November atau akhir kemarau Bulan Juni, pengelolah dilakukan menggunakan mesin traktor.

2) Penanaman

Penanaman dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

- a) Sistem tanam benih langsung (TABELA), sistem dengan tanam padi biji langsung di hambur di sawah atau menggunakan tangan dan menggunakan pipa.
- b) Sistem tanam pindah (TAPIN), tanam pindah adalah tanam padi setelah melakukan terlebih dahulu persemaian. Menurut Ali salah satu petani di Desa

sappa ada beberapa tahapan yang dilakukan petani dalam budidaya lahan sawah pindah (Tapin) di antaranya, Bersemaian Benih, Pemeliharaan Benih, pencabutan Benih untuk di pindahkan.⁵⁰

Sistem penanaman ini yang menanam lahan sawah tersebut adalah penggarap lahan. Dan benihnya juga ditanggung oleh penggarap lahan meskipun dengan cara tanam benih langsung (TABELA) maupun sistem tanam pindah (TAPIN). Tapi masyarakat Desa Sappa cenderung menggunakan cara tanam langsung (TABELA).

3) Pemupukan

Untuk pemberian pupuk pada lahan persawahan yang berada Di Desa Sappa menggunakan 2 jenis pupuk jenis Urea dan Phonskah, dimana pemberian pupuk pertama dengan jenis Urea dilakukan bila umur padi sudah memasuki usia 20-25 hari, sedangkan pemberian pupuk kedua dengan jenis Pohnskah dilakukan pada saat usia padi memasuki 40 - 45 hari. Adapun perbedaan antara kedua jenis p[upuk ini yaitu pupuk Urea berfungsi untuk menjaga keadaan daun dan anaknya tetap baik, sedangkan pupuk Pohnskah digunakan untuk menjaga batang dan buahnya.

4) Hama Penyakit

Hama yang sering menyerang tanaman padi adalah walang sangit, penggerek Batang, ulat Gray, Kepik Hita, Wereng Coklat termasuk juga adalah tikus dan bekicot, serta penyakit lain yang sering menyerang padi lahan petani, seperti halnya salah satu jenis hama penggerek batang, hama jenis ini hampir mirip dengan ulat-ulat yang biasanya memakan daun-daun. Hama ini menyerang pada bagian batang apabila usia padi sudah mulai tumbuh, apabila batang padi telah dimakan oleh penggerek batang ini maka padi akan tetap tumbuh besar, hanya saja pada batang yang dimakannya sudah tidak memiliki buah, akan tetapi seperti telah terbakar.

5) Panen

Panen dapat dilakukan pada lahan petani sawah di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo apabila padi sudah melebihi umur masak dilihat dari 95%

⁵⁰ Muh Ali, Penggarap Sawah, Wawancara di Dusun Tippulu tanggal 23 Februari 2021

gabah telah menguning, umumnya umur panen 110-130 Hari dengan menggunakan mobil pemotong padi (*oto pa'sangki*). Umumnya sistem panen di Desa Sappa dilakukan secara bertahap, dikarenakan umur padi yang tidak secara bersamaan siap panen serta ketersediaan mobil pemotong padi yang terbatas haruslah menunggu waktu untuk bagian yang akan di panen. Mobil tersebut juga memiliki waktu kerja dimana waktu kerja mobil dimulai dari pukul 09.00 pagi sampai pukul 11.00 siang waktu istirahat, dilanjutkan pada pukul 13.30 siang. Lama waktu pada kerja tergantung dari luas lahan sawah.

Sistem bayaran pada mobil pemotong padi ialah kelipatan 10 karung, apabila dalam satu lahan menghasilkan 20 karung gabah, maka bagian yang diambil mobil pemotong padi sebagai ganti dari bayaran gaji ialah sebanyak 2 karung gabah. Berbeda halnya dengan sistem sawah irigasi, apabila menggunakan sawah irigasi, maka pemilik lahan juga harus mengeluarkan sebagian hasil panen sebagai pengganti dari biaya pengairan, berbeda dengan mobil pemotong padi yang mengambil 1 karung setiap kelipatan 10, pemilik irigasi hanya mengambil $\frac{1}{2}$ dari 1 karung gabah setiap kelipatan 10.

2. Akad Kerjasama Pertanian Di Desa Sappa

Praktik kerjasama dalam penggarapan lahan sawah ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, di mana kedua belah pihak atau lebih telah lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat Desa Sappa sendiri, ada dua tipe akad yang dilakukan, yaitu: (1) akad lisan; dan (2) akad tertulis.

Tetapi mayoritas masyarakat Desa Sappa memilih menggunakan akad secara lisan. Karena dilandasi dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang sebagai saksi.

Alasan lain sehingga beberapa pihak lebih memilih akad lisan adalah karena pihak pengelola biasanya masih berasal dari kalangan kerabat, sehingga pembuatan akta autentik dianggap tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa

kalangan yang melakukan kerja sama baik dalam praktik *bagi 1/2* maupun kegiatan lainnya cenderung tidak menetapkan jangka waktu.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mare, beliau mengatakan:

“Awalnya saya hanya memanggil keluarga dekat yang tidak memiliki kerjaan tetapi tidak punya pekerjaan, saya mengatakan bahwa kalau mau silahkan kamu kerja sawah saya yang ada di Lonra, saya hanya disaksikan oleh istri saya saja.”⁵¹

Dari penjelasan diatas, peneliti mengetahui sistem atau cara warga Di Desa Sappa dalam melakukan akad kerjasama yakni secara lisan saja yang disaksikan oleh istri dari pemilik lahan.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu sama lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.⁵²

3. Isi perjanjian Kerja sama

Isi perjanjian masyarakat Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo antara lain mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerjasama, pembagian hasil. Namun dalam isi perjanjian tersebut biasanya tidak di ikutkan resiko dan waktu kerjasama karena kebanyakan yang menanggung resiko ialah penggarap ia harus mengeluarkan biaya-biaya sebelum dibagi dan ada juga yang menanggung resiko bersama begitu pun dengan waktu kerjasamanya karena biasanya pihak yang melakukan kerjasama memiliki kekerabatan sehingga waktu perjanjian tidak disebutkan.

⁵¹ Mare, Pemilik Lahan, Di Lonra, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021

⁵² Ismmail Nawawi,” *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*”, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 19.

1) Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja sama

Perjanjian kerjasama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam perjanjian ialah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban pemilik lahan antara lain:

- a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan atau sawahnya
- b. Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama
- c. Menanggung biaya kerugian

Adapun hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:

- a. Mengelolah atau menggarap lahan dengan baik
- b. Menyediakan pupuk
- c. Menanggung biaya traktor
- d. Menanggung peralatan pertanian
- e. Menanggung biaya kerugian
- f. Memberikan sebagian hasil panen terhadap pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil.

Proses kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sappa dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan sawah pompanya kepada pengelola. Pengelola sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di atas lahan sawah tersebut. Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, hingga siap panen.

Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin yang selaku petani sawah Di Desa Sappa :

“Rata-rata yang menanggung benih atau bibit padi adalah penggarap. Pemilik lahan jarang sekali menanggung benihnya. Hanya jika sawah tersebut mau

ditanami padi *pulu bolong* maka baru pemilik lahan yang menanggung benihnya karena benih *pulu bolong* susah di dapat.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui tentang penyediaan bibit yang akan ditanami ialah bersumber langsung pada si penggarap sawah, kecuali apabila pemiki lahan ingin menanaminya dengan jenis benih lain seperti halnya padi *pulu bolong*, barulah sipemilik lahan yang menanggung benihnya untuk diberikan kepada si penggarap.

Sistem penggarapan sawah yang diterapkan pada masyarakat Desa Sappa Kecamatan Belawa, dengan melihat dari akad hingga bagi hasilnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa praktik kerjasama yang gunakan petani yaitu sistem *mukhābarah* dan *muzāra'ah*. Namun sistem kerjasama yang paling dominan yang diterapkan pada masyarakat Desa Sappa lebih mengarah kepada sistem *mukhābarah* dibandingkan dengan sistem *muzāra'ah*. Dapat dilihat dari hasil wawancara, dari 10 orang wawancara hanya 1 orang yang melakukan akad *muzāra'ah* yaitu bapak Mensi dan bapak Gazali, sedangkan 9 orang yang menggunakan akad *mukhābarah*.

2) Waktu Perjanjian Penggarapan Sawah

Praktek penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sappa dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan dua atau tiga tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu petani penggarap yang sudah lama menjadi petani penggarap adalah bapak Mare menjadi penggarap sudah sejak remaja sampai sekarang, yang mana umurnya sekitar 70 tahun

⁵³Jamaluddin, Petani Sawah, di Dusun Tippulu, wawancara dilakukan pada tangga 24 Februari 2021

tahun. Selain bapak Mare petani penggarap lain adalah bapak Kandacong ia menjadi petani penggarap sudah 25 tahun.

Perjanjian diawal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan sawah itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh bapak Mare dalam hal jangka waktu penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti kontrak sawah. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya sesuai perjanjian diawal boleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik tanah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap.⁵⁴

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik tanah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun petani penggarap masih menginginkan lahan sawah tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. Karena asas yang digunakan adalah rela sama rela atau saling ridho.

Hal mengambil kembali tanah tersebut pemilik tanah tetap memperhatikan kepada kondisi tanaman yang mungkin masih belum siap panen, maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya petani penggarap jika ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap maka tetap harus memperhatikan kondisi tanaman.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil bagi pada masyarakat Desa Sappa dalam akad kerjasama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk kepada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Hanya saja apabila penggarap sudah tidak mampu lagi

⁵⁴Mare, Penggarap sawah, wawancara di Dusun Salo Baru tanggal 26 Februari 2021

untuk menggarap lahan pertanian yang di berikanya untuk dikelolah dari pemilik lahan maka perjanjian telah putus dengan sendiriya, karena diserahkannya kembali lahan pertanian tersebut kepada pihak pemilik lahan tersebut.

Perjanjian pengelolaan lahan pertanian sawah pompa Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah apabila salah satu pihak meninggal dunia. Namun dalam sistem penggarapan sawah Di Desa Sappa jika hal tersebut terjadi apabila pihak penggarap yang meninggal dunia dan masih dalam penggarapan maka akan diteruskan oleh pihak keluarganya hingga panen dan jika masih mau dilanjutkan tergantung oleh kesepakatan antara pemilik lahan dan keluarga penggarap tersebut. Jika pemilik lahan yang meninggal dunia maka biasanya diturunkan kepada ahli warisnya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak H. Lanto yang merupakan salah satu peenggarap sawah di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo:

“Dalam mengelolah lahan pertanian jika yang meninggal dunia adalah penggarap lahan dan masih dalam pengelolaan lahan tersebut maka yang meneruskan penggarapan lahan tersebut adalah pihak keluarga penggarap dan apabila belum turun sawah maka pemilik lahan bisa mengambil lahannya dan memberikan kepada penggarap lainnya. Jika pemilik lahan yang meniggal dunia maka hasilnya dibagi dengan ahli waris pemilik lahan.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa apabila dalam masa pengelolaan lahan pertanian si penggarap meninggal dunia, maka yang harus meneruskan pekerjaannya adalah pihak keluarga penggarap, dan apabila belum turun lahan maka pemilik lahan boleh mengambil lahannya dan memberikannya kepada orang lain. Apabila pemilik lahan meninggal, maka hasil lahan pertanian dibagi dengan ahli waris lainnya.

⁵⁵Lanto, Penggarap sawah, wawancara dilakukan di Dusun Lonra tanggal 27 Februari 2021

3) Pembagian Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Pompa

Perjanjian bagi hasil pertanian diatur oleh UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Sedangkan dalam Hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan Hukum Islam dalam kerjasama pertanian.⁵⁶

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian diperuntukkan untuk mengatur perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarapa maupun pemilik.

Pedoman pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, telah dikeluarkan beberapa peraturan, diantaranya: 1) Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.2 Tahun 1960; 2) Peraturan menteri Pertanian dan Agrira Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pendapatan Peribangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil; 3) Peraturan Menteri Agrira Nomo 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil; 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; 5) Keputusan Bersama Mnenbteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Thun 1980, Nomor 741/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil.

⁵⁶Unggul Priyadi dan Jannah Zsaddam Ash Shidiqihe, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah*”, Millah Vol. XV, No. 1 Agustus 2015. h. 144.

Undang-undang No.2 Tahun 1960 dan pedoman pelaksanaannya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian seperti: 1) Subyek Perjanjian; 2) Objek Perjanjian; 3) Bentuk Perjanjian; 4) Jangka Waktu Perjanjian; 5) Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian; 6) Pembagian Hasil; 7) Kewajiban Pemilik dan Penggarap.⁵⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/sepuluh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat. Maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sappa yaitu hasil panennya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perbandingan 1/2 setelah biaya-biaya dalam mengelola sawah tersebut dikeluarkan, dan ada juga yang membagi 1/3. Dari 10 sampel yang saya ambil yang kebanyakan membagi 1/2. Jadi pembagian hasil panen masyarakat Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

⁵⁷ Jannahar Saddam Ash S.hidiqi, *"Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta"*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VII, No. 1:22-23 Juni, 2017/1438 H. h. 23.

ketentuan-ketentuan dan adat setempat perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Dimana perbandingan bagi hasil pada masyarakat umumnya yaitu, $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$. Bagi hasil yang diterapkan pada masyarakat Desa Sappa adalah dibagi 2 maksudnya dibagi $\frac{1}{2}$. Yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan semua biaya penggarapan dikeluarkan. Dan ada juga yang membagi hasil panen itu misalkan hasil panen yang tersisah hanya 8 karung gabah setelah dikeluarkan semua biaya-biayanya maka pemilik lahan mendapatkan 4 karung gabah dan penggarap mendapatkan 4 karung gabah.

Berikut petikan wawancara dengan salah satu petani di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yaitu Bapak Mare selaku penggarap lahan sawah:

“Kami menggunakan bagi hasil $\frac{1}{2}$ atau 50% bagi pemilik lahan dan 50% bagi penggarap lahan karena yang menggarap lahan bukan orang lain. Tidak lain yaitu kerabat pemilik lahan sendiri jadi ia rela. Dan mengelolah lahan sawah.”⁵⁸

Dari hasil petikan wawancara diatas, maka peneliti dapat mengetahui tentang bagi hasil yang digunakan antara pemilik lahan dan penggarap, mereka menggunakan sistem bagi hasil yakni $\frac{1}{2}$ atau 50% dari hasil panen yang telah dikeluarkan segala biaya pemeliharaan dari lahan tersebut.

Masyarakat Desa Sappa menggunakan sistem bagi hasil dengan cara padi dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan tersebut akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. Akan tetapi sebelum di bagi maka biaya-biaya seperti pupuk, plastisida, biaya traktor dan lain-lain di keluarkan terlebih dahulu. Ada pun contohnya ialah apabila sebidang tanah dengan hasil panen mendapatkan 4.000kg gabah dengan harga gabah dalam 1kg adalah Rp. 3.500 kemudian setelah dijual mendapatkan Rp. 14.000.000,- maka hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang telah disepakati oleh si penggarap lahan dan pemilik lahan. seperti biaya pupuk Rp 1.500.000, biaya plastisida Rp. 1.500.000, biaya traktor Rp. 1.000.000 jadi total biaya

⁵⁸ Mare, Penggarap Sawah, Wawancara di Dusun Salo Baru tanggal 27 Februari 2021

dalam satu kali panen sebesar Rp. 4.000.000. jadi hasil panen tadi dikurangi dengan biaya-biaya dalam satu kali panen yaitu Rp. 14.000.000-Rp. 4.000.000 sisa uang yang dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan adalah Rp. 10.000.000 dimana pemilik lahan mendapatkan Rp. 5.000.000 dan penggarap mendapatkan Rp. 5.000.000. Jika dalam pengelolaan lahan pertanian mengalami gagal panen maka biaya kerugiannya ditanggung oleh keduanya tetapi biaya kerugiannya akan dibayar setelah panen berikutnya.

Berikut petikan wawancara dengan Hj. Dala selaku pemilik lahan:

“Gagal panen tanpa hasil sama sekali itu jarang sekali terjadi tapi kalau misalkan gagal panen total tanpa ada hasil sama sekali atau gagal panen. Kerugiannya itu ditanggung bersama mulai dari pupuk, plastisida. Tetapi dibayar setelah panen berikutnya jadi kemungkinan kami bertani setelah gagal panen adalah bertani untuk menutupi hutang saja kepada penjual plastisida, pupuk serta biaya traktor.”⁵⁹

Petikan wawancara diatas memperjelaskan bahwa dalam sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sappa apabila terjadi gagal panen maka biaya-biaya yang telah disepakati sebelumnya akan ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Hasil wawancara dengan Lalli selaku pemilik lahan sawah yang dikelola oleh Pusu:

“Setelah panen biasanya Kandacong langsung mengeluarkan biaya-biaya sawah dalam satu periode tersebut. Dan langsung membawakan bagian saya kerumah dengan ada bukti (nota).”⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa setelah panen, hasil dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh si penggarap yakni 1/2 atau 50% dari hasil, si penggarap langsung memberikannya kepada

⁵⁹ Dala, Pemilik Lahan, Wawancara dilakukan di Dusun Tippulu tanggal 28 Februari 2021

⁶⁰ Lalli, Pemilik Lahan, Wawancara di Dusun Tippulu tanggal 29 Februari 2021

sipemilik lahan disertai dengan adanya bukti catatan biaya-biaya pemeliharaan hingga panen (nota).

B. Peran Kerjasama Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penggarap Sawah

Bantuan pemerintah kepada kelompok tani dirasakan sangat-sangat membantu warga masyarakat Desa Sappa seperti bantuan mesin bajak, racun hama hingga pupuk, walaupun bantuan tersebut kadang dirasakan masih kurang oleh para petani. Akan tetapi setelah terbentuknya kelompok tani, kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Sappa kini mulai membaik. Ditambah dengan beberapa aspek seperti:

1) Aspek Ekonomi

Masyarakat Desa Sappa berdasarkan harta benda dan tingkat pendapatan tentunya sudah termasuk kategori sejahtera, hal ini sesuai dengan penuturan dari beberapa warga yang menjadi informan penelitian, salah satunya menurut bapak Mustakim selaku Kepala Desa dusun Tippulu, beliau mengatakan:

“Bahwa masyarakat Desa Sappa sudah termasuk kategori sejahtera, karena berdasar kepada rumah tangga miskin sudah mengalami beberapa peningkatan seperti yang dapat dilihat dari rumah-rumah warga yang dahulunya rumah kayu yang sudah tidak layak perlahan tergantikan dengan rangka rumah yang baru dan bagus, kemudian dilihat dari segi kecukupan makan, yang dulunya warga desa hanya makan dengan nasi yang dicampur dengan garam saja, dan pakaian yang digunakan warga sudah hampir termasuk dalam kategori pakaian mahal. Masyarakat Desa Sappa sudah sejahtera. Tutermya dibandingkan dengan kehidupannya sejak awal pertama tinggal di Desa Sappa itu sangt nampak perbedaannya”⁶¹

Hal serupa dikatakan oleh bapak M Najib selaku mantan rw dusun Salo Baru bahwa:

“Untuk pada saat ini pemenuhan makanan sudah dapat dikatakan warga Desa Sappa sudah sejahtera karena sudah tidak ada lagi warga yang kekurangan

⁶¹Mustakim, Kepala Desa Sappa, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021

makanan, tuturnya, hanya orang –orang yang malashlah yang akan kelaparan saat sekarang. Sejahteranya juga dapat dilihat dari kendaraan pribadi, hampir semua masyarakat Desa Sappa sudah memiliki 2 sampai 3 buah motor dalam satu rumah.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa semenjak adanya sistem kerjasama seperti saat sekarang ini, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sappa sudah mulai mengalami peningkatan secara perekonomian, dilihat dari beberapa masyarakat yang telah mampu membeli sepeda motor lebih dari 1 yang dulunya motor hanya dimiliki oleh orang yang memiliki perekonomian tingkat atas saja.

Pada saat dulu sebelum adanya kerjasama seperti ini, masyarakat Desa Sappa yang tidak memiliki sawah hanya pergi membantu pemilik sawah saja, mereka pergi kesawah setelah pemilik sawah memanen padinya, kemudia barulah masyarakat yang tidak memeiliki sawah pergi kesawah untuk mencari sisa-sisa dari padi yang telah dipanen kemudian mengambilnya hanya untuk dimakan saja.

2) Aspek Sosial Dan Budaya

Masyarakat Desa Sappa pada saat ini telah mengalami beberapa peningkatan di beberapa aspek termasuk salah satunya Sosial dan Budaya, masyarakat Desa Sappa kini mulai berkembang dan berjalan sesuai zaman yang kini telah menjadi zaman modern, peningkatan yang lumayan cepat terhadap beberapa masyarakat yang dulunya termasuk dalam kategori kemiskinan sekarang telah berkembang, hubungan sesama manusia pun kini terjalin dengan baik. Bukan hanya itu, masyarakat kini juga sudah mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, berbeda pada saat dulu, mereka hanya mampu menyekolahkan anaknya maksimal sampai kejenjang tingkat Sekolah Dasar (SD) saja.

⁶²M. Najib, Mantan RW, Wawancara dilakukan di Dusun Salo Baru tanggal 26 Februari 2021

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Dahlan selaku mantan Kepala Desa Sappa, beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat sekarang ini, kehidupan sosial di Desa Sappa ini sudah mengalami beberapa peningkatan salah satunya hubungan sesama manusia, karena pada saat ini suasana kehidupan semakin erat dengan kebersamaan yang terjalin seperti halnya kegiatan yang dilakukan saling bekerjasama dan bergotong royong yang masih tetap melekat pada kehidupan masyarakat Desa Sappa, seperti pesta perkawinan, aqiqahan, dan pesta lainnya masing-masing tetangga hadir di rumah untuk ikut serta untuk membantu.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas, peneliti telah mengetahui tentang hubungan-hubungan masyarakat yang berangsur membaik pula, seperti keterangan diatas bahwa apabila salah satu warga melaksanakan sebuah acara maka masyarakat sekitar hadir dan membantu dalam acara tersebut.

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Jamaluddin:

“Sekarang anak-anak saya sudah saya suruh untuk sekolah lebih tinggi lagi sampai sarjana”⁶⁴

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat mengetahui bahwa masyarakat yang dulunya tidak mampu menyekolahkan anaknya, kini sudah mampu membiayai anaknya sampai tingkat yang lebih tinggi.

Disisi lain masyarakat Desa Sappa tidaklah mengedapankan status sosial dalam bermasyarakat, tetapi mereka menjalankan hubungan yang tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. hal ini tentunya akan menciptakan kehidupan sosial yang sejahtera.

Dan juga kondisi kesejahteraan masyarakat Desa sappa mengalami peningkatan setelah terbentuknya gabungan beberapa kelompok tani, karena salah satu programnya adalah pengadaan pupuk dan racun untuk persawahan yang membantu para petani dalam melindungi sawahnya dari berbagai serangan hama.

⁶³ Dahlan, Mantan Kepala Desa, Wawancara di Desa Sappa tanggal 26 Februari 2021

⁶⁴ Jamaluddin, Petani Sawah, Wawancara di Tippulu tanggal 24 Februari 2021

Salah satu yang menjadi penghubung masyarakat sejahtera ialah adanya gabungan kelompok tani di Desa Sappa yang merupakan organisasi atau lembaga ekonomi pedesaan yang bersifat kekeluargaan, partisipatif dan independen dalam artian tidak dinaungi oleh lembaga politik. Efektivitas kegiatan dapat dilihat dari unit usaha tani diantaranya, Unit usaha pupuk, dimana setiap anggota kelompok tani harus memasukkan modalnya ke bendahara kelompok untuk supaya dapat meringankan satu pekerjaan para petani, uang yang dimasukkan sebagai modal adalah uang yang dipakai untuk membeli persediaan pupuk persawahan.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Suwindi selaku Ketua Kelompok Tani di Dusun Salo Baru, beliau mengatakan bahwa:

“Jumlah anggota yang masuk dalam kelompok tani ini ialah sama jumlahnya dengan banyaknya sawah di setiap wilayah, seperti wilayah Salo Baru, tiap-tiap kelompok tani terbentuk sesuai dengan bagian wilayah diantaranya Dusun Sappa dan Dusun Salo Baru, Sappa dimana para pekerja sawah yang termasuk dalam wilayah ini dia terdaftar sebagai anggota kelompok, mereka cukup memasukkan uang modalnya untuk kami kelola dan memesan sekaligus membeli pupuk yang pupuknya itu sendiri hanya dijual diluar kota seperti kota Makassar yang jaraknya jauh dari kampung ini, sehingga untuk memudahkan para petani sawah, sehingga kami membentuk kelompok tani.”⁶⁵

Pupuk yang dijual diluar kota tersebut sangat membantu para petani sawah di Desa Sappa dalam hal jarak yang cukup jauh, sehingga para petani tidak perlu lagi pergi ke Makassar hanya untuk membeli pupuk saja.

Lebih lanjut lagi bapak Suwindi menjelaskan bahwa:

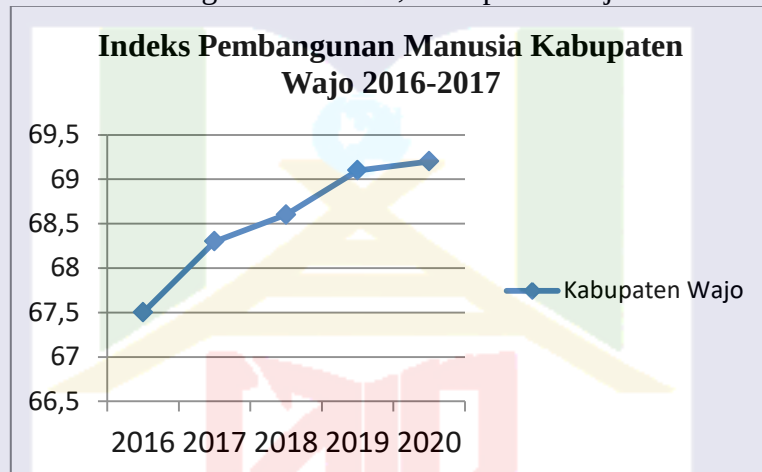
“Pupuk yang telah dipesan dan dibayar hanya kami tunggu dirumah saja, para pihak penjual pupuklah yang mengantarkan pupuknya kerumah, sehingga para petani yang tadinya memasukkan modalnya untuk membeli pupuk hanya langsung kerumah saja untuk mengambilnya pupuknya, sama halnya dengan racun untuk membasmi hama.”⁶⁶

⁶⁵Misbahuddin, Anggota Kelompok Tani, Wawancara dilakukan di Desa Sappa tanggal 28 Februari 2021

⁶⁶Suwindi, Ketua Kelompok Tani, Wawancara dilakukan di Desa Sappa tanggal 27 Februari 2021

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sappa banyak mengalami peningkatan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Yang dimana pada saat sebelum adanya kerjasama orang-orang yang tidak memilik lahan untuk ditanami hanyalah bergantung kepada lahan orang lain setelah mereka panen. Mereka hanya datang untuk mengambil sisa-sisa padi yang tertinggal dan tentunya mereka meminta izin terlebih dahulu. Serta adanya kelompok tani yang membantu para petani dan penggarap sawah.

Gambar 3.
Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Wajo 2016-2020



Berdasarkan gambar diatas, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan masyarakat di Kabupaten Wajo selalu meningkat setiap tahunnya, perkembangan yang terjadi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 telah merubah kondisi perekonomian Kabupaten Wajo.

Gambar 2.
Jumlah Penduduk Manusia, Kabupaten Wajo 2016-2020



Berdasarkan gambar diatas, tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Wajo sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2020 kini mulai mengalami penurunan, seiring dengan berkembangnya teknologi dan sumber pendapatan yang terjadi.

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Kerjasama Pertanian Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Setiap Perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada perbuatan timbal baliknya. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia tidak akan mencapainya melalui dengan dirinya sendiri. Dimana dia membutuhkan bantuan dari orang lain, begitu pun dengan dirinya dia juga di butuhkan bantuannya oleh orang lain.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama mengenai perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang mempunyai beberapa hikma bagi para pelaku kerjasama didalam perjanjian tersebut diantaranya dengan adanya perjanjian tersebut maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dan saling rela satu sama lain.

Perjanjian akad tersebut baik pihak penggarap lahan dan pihak pemilik lahan dapat saling menghargai satu sama lain maksudnya dapat menimbulkan asas persamaan dan kesetaraan dimana didalam suatu perbuatan *muamalah* merupakan salah satu jalan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sehari-hari. Dan sering sekali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan yang berbeda dari yang lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melingkapi atas kekurangan orang lain dengan kelebihan yang dia miliki. Maka dari itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu kerjasama dalam perjanjian. Di dalam melakukan perjanjian tersebut, para kedua pihan menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan berdasarkan asas persamaan dan kesetaran.

Sedangkan rasa saling percaya dapat menumbuhkan asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dari segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *bermuamalah*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian kerjasama. Maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidak jujuran dalam melakukan suatu perjanjian maka orang lain tidak akan lagi memberikan kepercayaan kepada kita dan akan menimbulkan suatu perselisihan diantara kedua pihak tersebut.

Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian yang cukup besar dengan mengandalkan air pompa maupun irigasi, hal tersebut ditunjukkan dengan melihat mayoritas masyarakat Desa Sappa yang berprofesi sebagai petani, mereka mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan sistem kerja sama dengan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola oleh orang tersebut dengan sistem bagi hasil, dan sebagian memilih dirinya sendiri yang akan menggarap lahan sawah miliknya sendiri.

Para pemilik lahan pertanian yang ada Di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo biasanya didapatkan dari warisan orang tua, dan biasanya juga pemilik lahan mendapatkan lahan dengan membeli lahan kepada orang lain. Masyarakat Desa Sappa yang lahan pertaniannya sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik dikarenakan setiap panennya pemilik lahan mendapatkan hasil, harga tanah khususnya yang dijadikan lahan pertanian setiap tahunnya biasanya mengalami kenaikan harga sehingga tidak jarang kita temui banyak warga yang memiliki lahan pertanian atau tanah di Desa Sappa.

Banyaknya warga yang memiliki lahan pertanian sawah yang tidak memiliki keterampilan dalam menggarap lahan pertanian tersebut. Tetapi mereka hanya menjadikan lahan pertanian tersebut sebagai investasi membuat banyak lahan pertanian yang digarap melalui sisten kerjasama dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dia garap yang berdomisili sebagai warga Desa Sappa. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh para warga masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian dan meskipun ia mempunyai lahan pertanian tetapi hanya sedikit dan dia mempunyai keterampilan dalam menggarap lahan sawah. Lalu menjaling kerjasama dalam menggarapnya dengan sistem bagi hasil.

Sistem kerjasama penggarapan lahan sawah yang diikuti dengan sistem bagi hasil panen tersebut terkadang penghasilannya atau hasil panen dalam satu periode musim panen dalam satu lahan melimpah, sedikit, dan jarang juga gagal panen. Dimana ketika lahan sawah yang dijadikan objek kerjasama mengalami kegagalan akan meninggalkan problema, mengingat dalam penggarapan lahan banyak biaya-biaya maupun modal yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan pertanian tadah hujan hingga bisa panen, namun di dalam persoalan kegagalan panen dalam kerja sama tersebut sudah diatur atau di antisipasi mengenai siapa yang akan menanggung kerugian-kerugian jika terjadi gagal panen maupun masalah-masalah lainnya dalam menjalankan kerja sama tersebut. Sebagaimana dalam Islam sistem kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian yaitu dikenal sebagai system *muzāra'ah* dan sistem *mukhābarah*.

Adapun pendapat dari salah satu toko terpercaya di Desa Sappa menyatakan apabila perjanjian penggarapan sawah (*muzāra'ah* dan *mukhābarah*). Yang diterapkan di Desa Sappa harus didasari atas beberapa asas diantaranya ialah asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran, asas saling tolong menolong, dan asas kerelaan. Karena apa yang diterapkan di wilayah Desa Sappa tidak lepas dari adanya empat unsur asas yakni asas persamaan atau kesetaraan, asas Kejujuran, asas saling tolong menolong, dan asas kerelaan.

Adapun dalam sistem kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian sawah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo apakah *muzāra'ah* atau *mukhābarah* dapat dilihat dengan menggunakan metode *qiyas*. Dimana *qias* secara bahasa adalah penyamaan, perbandingan atau pengukuran sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi menurut ulama ushul *qias* adalah menerapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam *Al-Qu'ran* dan *Hadis* dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Berdasarkan definisi diatas maka pendekatan *qiyas* dalam menggolongkan kerja sama dalam penggarapan sawah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sappa dapat diketahui apabila dilihat dari alur kerjasama penggarapan lahan sawah yang diterapkan masyarakat di mulai dari akadnya, memberikan benih hingga bagi hasilnya, maka berdasarkan penelitian jika dibandingkan antar sistem *muzāra'ah* dan sistem *mukhābarah* peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem kerjasama yang diterapkan pada masyarakat Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dominan menggunakan akad *mukhābarah* dibandingkan dengan akad *muzāra'ah*. Bisa juga dilihat dari hasil wawancara, dari ke 10 orang hanya 1 orang yang melakukan akad *muzāra'ah* dengan alasan pemilik lahan menentukan benih yang ingin ditanami pada sawah, seperti benih *pulu bolong* yang dimana benihnya susah didapatkan jadi pemilik lahanlah yang menanggung benihnya. Karena padi *pulu bolong* biasanya lebih mahal di banding padi lainnya. Dan ada 9 orang yang melakukan akad *mukhābarah* dengan alasan pemilik lahan tidak mau ikut campur

dalam pengelolaan sawah tersebut, pemilik lahan sibuk dengan aktifitas lain sehingga dia tidak ada waktu mencarikan benih.

Namun pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhābarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat Desa Sappa, istilah *mukhābarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhābarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerjasama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sappa ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhābarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan sawah tadah hujan yang dipercayakan kepadanya untuk digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerja sama di dalam masyarakat Desa Sappa terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhābarah* di dalam Islam. Dapat dilihat dari proses pelaksanaannya yaitu:

Āqid dalam penggarapan sawah di Desa Sappa yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan sudah memenuhi syarat. Kedua belah pihak telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan suatu perjanjian.

Ma'qūd alaih (benda) dalam kerjasama penggarapan lahan sawah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sappa adalah sawah, bibit dan tenaga pekerjaan serta peralatan pertanian. Objek yang berupa lahan adalah benar-benar sah kepunyaan pemilik lahan. Sebagai objek yang berupa benih dan tenaga serta alat pertanian dari pihak penggarap meskipun dalam akad tidak disebutkan benih ditanggung oleh penggarap.

Bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sappa yaitu $\frac{1}{2}$ dan adapun yang membaginya $\frac{2}{3}$ yang diperbolehkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya dengan metode

pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.⁶⁷ Dan penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling menolong, dan saling rela tanpa ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak.

Waktu penggarapan sawah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sappa adalah 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pada Bulan November dan Bulan Juni dan dalam awal akad pemilik lahan dan penggarap lahan sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad tersebut. Lamanya akad tersebut ada sampai berpuluhan tahun.

Konsep *mukhābarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola.

Adapun alasan mengapa terjadi mekanisme kerjasama seperti yang dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan pantas untuk diterima oleh pengelola. Pemilik lahan beranggapan bahwa hal yang demikian itu adalah suatu bentuk keadilan atas jerih payah pengelola selama mengurus lahan miliknya. Hal inilah yang menjadi tolak ukur, di mana pihak pemilik lahan sawah tidak merasa keberatan.

Berdasarkan sistem pengelolaan lahan sawah yang diterapkan, dapat di konversikan kedalam sistem kerjasama pertanian dalam Islam atau bisa disebut sistem yang digunakan para petani di Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah sistem *mukhābarah*. Dan penerapan sistem *mukhābarah* sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang dapat dilihat dari syarat-syarat *mukhābarah* tersebut.

⁶⁷Dyarifah Nurul Faridah, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Kute Kabupaten Aceh Tengah*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). h 33

Namun jika dilihat dari UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Maka praktek tersebut belum sesuai karena isi UU No. 2 Tahun 1960 adalah hasil perjanjian harus dibuat secara tertulis. Namun implementasinya pada masyarakat Desa Sappa mayoritas menggunakan akad secara lisan dan menggunakan asas kepercayaan.

Namun Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan *muamalah* memiliki hukum *mubah* (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad *mukhābarah* yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

- 1) Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah pertanian yang telah diserahkan kepada penggarap
- 2) Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian;
- 3) Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.

Dalam konsep mukhabarah yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik dalam keadaan terdesak, misalnya sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menjual lahannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa Allah swt telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad (perjanjian) yang kita lakukan, untuk memenuhi perjanjian yang merupakan konsekuensi, maksudnya menyempurnakan, melengkapi, tidak mengurangi dan tidak membatalkannya. Ini meliputi perjanjian antara hamba dan Rabbnya dalam bentuk memegang teguh tugas, menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengurangi hak-hak sedikit pun, juga perjanjian seorang hamba dengan Rasulullah SAW yaitu dengan mentaati dan mengikutinya, dan perjanjian seorang hamba dengan kedua orang tua dan kerabat, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat, juga antara hambah dengan temannya dengan menunaikan hak pertemanan dan juga antara

hambah dengan manusia dalam bentuk transaksi-transaksi *muamalah* seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Bahkan saling bahu membahu, dan tolong menolong di atas kebenaran, saling menyayangi dan tidak memutuskan hubungan.

Melaksanakan tugas manusia sebagai kholifa di bumi, yaitu untuk mencari rezeki dengan usaha dan jalan yang benar.meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Menumbuhkan kerukunan, karena adanya rasa saling percaya dan saling kerelaan dan keridhoan.⁶⁸



⁶⁸Mukhammad Sukron, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*”, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2016). h 78.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Mukhābarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.

1. Masyarakat Kecamatan Belawa tepatnya Di Desa Sappa Kabupaten Wajo biasanya mengolah sawahnya dua kali dalam satu tahun dengan mengandalkan air Pompa maupun air Irigasi karena tempatnya tidak jauh dari aliran sungai yang membentang dari arah Sengkang. Di Desa Sappa dominan masyarakat menggunakan sistem penggarapan dimana si pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada orang lain untuk digarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan dimana yang memberikan pupuk adalah si penggarap, dan yang menanggung biaya pupuk adalah si penggarap, yang membayar biaya traktor atau yang mentraktor sawah adalah si penggarap. Jadi si pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja untuk dikelola oleh si penggarap. Isi perjanjian masyarakat Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
2. Masyarakat Desa Sappa pada saat ini telah mengalami beberapa peningkatan di beberapa aspek termasuk salah satunya Sosial dan Budaya, masyarakat Desa Sappa kini mulai berkembang dan berjalan sesuai zaman yang kini telah menjadi zaman modern, peningkatan yang lumayan cepat terhadap beberapa masyarakat yang dulunya termasuk dalam kategori kemiskinan sekarang telah berkembang, hubungan sesama manusia pun kini terjalin dengan baik. Bukan hanya itu, masyarakat kini juga sudah mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, berbeda pada saat

dulu, mereka hanya mampu menyekolahkan anaknya maksimal sampai kejenjang tingkat Sekolah Dasar (SD) saja.

3. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama mengenai perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang mempunyai beberapa hikma bagi para pelaku kerjasama didalam perjanjian tersebut diantaranya dengan adanya perjanjian tersebut maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dan saling rela satu sama lain.

2. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran – saran kepada pihak terkait yaitu:

1. Untuk menghindari terjadinya perpecahan antara kedua pihak maka seharusnya kerjasama dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat suci *Al-Qur'an*.
2. Seharusnya para petani dan penggarap jika ingin melakukan suatu kerjasama, haruslah sesuai dengan ajaran islam, dimana pihak-pihak yang terkait harus membuat surat bukti dan adanya saksi serta yang paling penting adalah adanya ijab dan qabul antara pihak yang akan melaksanakan kerjasama dalam bentuk apapun itu.
3. Dalam bekerjasama, kepercayaan sangatlah dibutuhkan, sehingga tanpa adanya bukti yang sesuai dengan ajaran islam dapat menimbulkan berbagai macam dampak seperti kesalahpahaman maupun ingkar dalam janji.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al-Karim.

Refrensi dari Buku:

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994.
- Abdul, Rohman. *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Insani*, Pemakesan: Duta Media Publishing, 2017.
- Ardi, Muhammad, “Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam Dan Istishna”, Hukum Diktum 14, No. 2, 2016.
- Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : CV. Toha Putra, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. cet IV, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ilmy, Bahrul. *Pendidikan Agama Islam Untuk sekolah Menengah Kejuruan*. Cet I. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Iwan Permana, Iwan. *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. II, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, Hukum Diktum 14. No. 2, 2016.

- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sholahudin, Muhammad, *Kiamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, Jakarta: IKAPI, 2011.
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Qomarul Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Cet I. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. IAIN Parepare. 2020.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi menyalami fenomena dimasyarakat*. cet I, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Cet 2. Jakarta: Amzah 2013
- Wibowo W, I Seto. *Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis Bagi Penelitian Dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Al- Fiqhu al-Islami Wa Adililatuhu*. Edisi Revisi Cet.4, Damascus: Darul-Fikr, 1997.

Refrensi dari Jurnal:

- Arif, Firman. *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*. Al-Amwal : journal of Islamic Economic Law, Vol. 3, No.2. 2018.
- Dias Rizki Wardani & Siti Inayah Faizah. 2019. Kesejahteraan Petani Penggarap sawah, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 7 juli
- Heri Risal Bungkaes, dkk. *Hubungan efektivitas Pengelolaan program raskin Dengan Penigkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*, Journal Acta Diurna, 2013.
- Hidayat Imam, Syarif. *Analisis Konversi Lahan Sawah di Propensi Jawa Timur*, J-SEP, vol, No. 3. 2008.
- Hijaz, M.Kamal. *Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Islam*, AL-FIKR, Vol 15, No.1, 2010.
- Nurdianna, Daru. *Jurnal Sebuah Pengantar Studi Tantangan Pemikiran Kontemporer di Sektor Pertanian*, Komunitas Lingkar Studi Literasi Muslim Karanganyar (ISLAMIKA), Karanganyar, Jawa Barat. Vol. 2, Agustus, 2018.
- Nelly dan Rahmi. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah (Bagi Hasil Usaha) di Kecamatan Kuta Baro*, Seminar Nasional II USM, vol. 1, 2017.
- Unggul Priyadi dan Jannah Zsaddam Ash Shidiqih. 2015. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah*. Millah Vol. XV, No. 1 Agustus.
- Rosni, Jurnal Geografi: *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan talawi Kabupaten Batu Bara*, Vol 9 No. 1 – 2017
- Siti Ulfa Munfariah dan Dian Novia Saka. *Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Journal Of Economc Syaria Law 4 (2), 209-235. 2020.

Refrensi dari Skripsi:

Ash Shidiqihe, Jannahar Saddam. “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam. Universitas islam Indonesia Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi Syariah Indpnesia, Volume VII, No. 1:22-23 Juni, 2017/1438 H.

Budiyanti, Ayu Wulandari. “Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antar Kelompok Tani dan Dinas Peretanian Di DesaGiring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”. 2019.

Dyarifah Nurul Faridah. “Skripsi Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Kute Kabupaten Aceh Tengah”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

Nur, Pebrianto. “SkripsiSistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara’ah dan Mukhabarah)”. 2017.

Pradita, Mutiara. “Skripsi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.” 2016.

Sukron, Mukhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2016.

Rukmana, Ika. “Skripsi Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. 2019.

Refrensi dari Internet:

https://wajokab.go.id/page/detail/kondisi_geografis (03 Maret 2021)

<https://wajokab.bps.go.id> (07 Juni 2021)

Wawancara

Dahlan, Mantan Kepala Desa, Wawancara di Desa Sappa tanggal 26 Februari 2021

Dala, Pemilik Lahan, Wawancara dilakukan di Dusun Tippulu tanggal 28 Februari 2021

Jamaluddin, Petani Sawah, di Dusun Tippulu, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2021

Lanto, Penggarap sawah, wawancara dilakukan di Dusun Lonra tanggal 27 Februari 2021

Mare, Penggarap Sawah, Wawancara di Dusun Salo Baru tanggal 27 Februari 2021

Misbahuddin, Anggota Kelompok Tani, Wawancara di Desa Sappa tanggal 28 Februari 2021

Mustakim, Kepala Desa Sappa, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021

Muh Ali, Penggarap Sawah, Wawancara di Dusun Tippulu tanggal 23 Februari 2021

M. Najib, Mantan RW, Wawancara dilakukan di Dusun Salo Baru tanggal 26 Februari 2021

Suwindi, Ketua Kelompok Tani, Wawancara dilakukan di Desa Sappa tanggal 27 Februari 2021

Lalli, Pemilik Lahan, Wawancara di Dusun Tippulu tanggal 29 Februari 2021

Suwindi, Wawancara di Desa Sappa tanggal 4 Maret 2021

PTSPWJ IP391905



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 0115/IP/DPMPTSP/2021

Membaca : Surat Permohonan **MUHLISYAH** Tanggal **1 Maret 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Memperlihatkan : 1. Surat dari IZIN PENELITIAN IAIN PAREPARE Nomor : B.142/In.39.6/PP.00.9/01/2021 Tanggal 1 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian
 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00129/IP/TIM-TEKNIS/III/2021** Tanggal **5 Maret 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama	: MUHLISYAH
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare , 30 Oktober 1997
Alamat	: Tippulu, Kecamatan Belawa
Perguruan Tinggi/Lembaga	: IAIN PAREPARE
Jenjang Pendidikan	: S1

Judul Penelitian : **SISTEM KERJASAMA PETANI SAWAH DI DESA SAPPA SERTA PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Lokasi Penelitian : **DESA SAPPA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**

Jangka Waktu Penelitian : **1 Februari 2021 s/d 4 Maret 2021**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.





Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **5 Maret 2021**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 0118/IP/DPMPTSP/2021
Retribusi : Rp.0.00

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor: B.141 /In.39.6/PP.00.9/01/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Wajo

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHLISYAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 30 Oktober 1997
NIM : 16.2200.007
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Perumnas Wekke'e Blok f Kelurahan Lompoe
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Kerjasama Petani Sawah di Desa Sappa serta Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

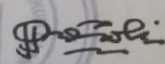
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

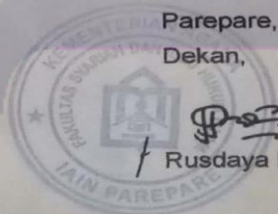
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Januari 2021

Dekan,


/ Rusdaya Basri



Lamp


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA
Jl. Olahraga No. 3 Menge Telp. 0421-3583333 Fax. 0421-3583333 Kode Pos 90953

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/02/BLW

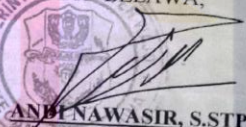
Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Belawa Kab. Wajo, Menerangkan Bahwa :

Nama : **MUHLISYAH**
Tempat/Tgl Lahir : **PAREPARE, 30 OKTOBER 1997**
Alamat : **TIPPULU, KECAMATAN BELAWA**
Universitas/Lembaga : **IAIN PAREPARE**
Lama Penelitian : **1 FEBRUARI s/d 4 MARET 2021**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"SISTEM KERJASAMA PETANI SAWAH DI DESA SAPPa SERTA PERANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Menge, 16 Maret 2021


CAMAT BELAWA,

ANDI NAWASIR, S.STP.
Pangkat : Pembina
NIP : 19820103 200112 1 002

PAREPARE

LAMPIRAN 4

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Muhlisyah
 Nim : 16.2200.007
 Jurusan/Prodi : Fakshi/Muamalah
 Judul Skripsi : Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabbupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang digunakan dalam melakukan kerjasama pada bidang pertanian?
2. Bagaimanakah bentuk akad dalam perjanjian kerjasamanya, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya secara lisan?
3. Hal-hal apa sajakah yang biasanya disepakati pada saat melakukan akad?
4. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan pada saat awal melakukan akad?
5. Bagaimana dengan benih dan biaya-biaya perawatan, siapa yang menanggungnya?
6. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?
7. Bagaimana jika terjadi kerugian?
8. Apakah dalam proses kerjasama, terdapat keuntungan sendiri terhadap si penggarap sawah?
9. Bagaimana perbandingan kebutuhan hidup setelah melakukan kerjasama? Apakah ada peningkatan atau tidak ada?

10. Apakah selama ini anda mengetahui bahwa dalam menerapkan sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian sawah itu diatur dalam Islam yang biasanya dikenal sebagai sistem *Mukhabarah*?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

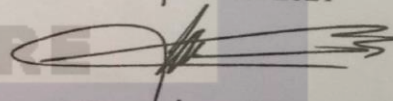
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JAMALUDDIN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan / Jabatan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari "**Muhlisyah**" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Kerjasama Petani Di Desa sappa Kabupaten Wajo serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pebggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tippulu, 24 Februari 2021


JAMALUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj. DALA

Umur : 68

Jabatan : IRT

Alamat : Tippulu

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Muhlisyah

Nim : 16.2200.007

Fakultas/Prodi : Fakshi/Muamalah

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di buat sebagaimana mestinya.

Sappa, Maret 2021

Narasumber


(Hj. DALA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. MUH. ALI
Umur : 52 TAHUN
Jabatan : PETANI
Alamat : TIPPULU

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

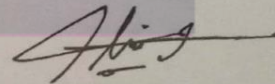
Nama : Muhlisyah
Nim : 16.2200.007
Fakultas/Prodi : Fakshi/Muamalah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di buat sebagaimana mestinya.

Sappa, Februari 2021

Narasumber


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUSTAKIM, S.Pd, M.Si
Umur : 58 TAHUN
Jabatan : KEPALA DESA SAPPA
Alamat : DUSUN TIPPULU

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

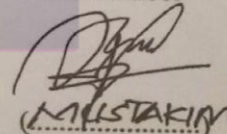
Nama : Muhlisyah
Nim : 16.2200.007
Fakultas/Prodi : Fakshi/Muamalah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di buat sebagaimana mestinya.

Sappa, Februari 2021

Narasumber


(MUSTAKIM)

Lan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Najib
Umur : 63 Tahun
Jabatan : petani
Alamat : TIPPULU

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : Muhlisyah
Nim : 16.2200.007
Fakultas/Prodi : Fakshi/Muamalah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: “Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) ”.

Demikian surat keterangan ini di buat sebagaimana mestinya.

Sappa, 2 Februari 2021

Narasumber


(Najib.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. MUH. ALI
Umur : 52 TAHUN
Jabatan : PETANI
Alamat : TIPPULU

Dengan ini menerangkan bahwa saudara:

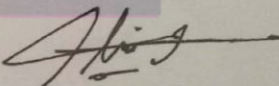
Nama : Muhlisyah
Nim : 16.2200.007
Fakultas/Prodi : Fakshi/Muamalah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di buat sebagaimana mestinya.

Sappa, Februari 2021

Narasumber


(.....)

LAMPIRAN 6

1. Wawancara Bersama Pemilik Lahan Sekaligus Penggarap Sawah



LAMPIRAN 7

2. Proses Panen Menggunakan Oto Pa'Sangki



LAMPIRAN 8

3. Wawancara Bersama Kepala Desa Sappa Dan Para Petani dan Penggarap Sawah



LAMPIRAN 9

BIOGRAFI PENULIS



Penulis Bernama Lengkap Muhlisyah, lahir di Parepare Provinsi Sulawesi selatan pada tanggal 30 Oktober 1997, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Jamaluddin dan Ibu Hj. Suarni. Penulis sekarang bertempat tinggal di Perumnas Wekke'e Blok F No. 74

Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 85 Parepare pada tahun 2005, lalu melanjutkan sekolah menengah di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Parepare pada tahun 2010, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMAN) 4 Parepare pada tahun 2013. Penulis menamatkan sekolah menengah akhir pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2016 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Polewali Sulawesi Barat dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Parepare Sulawesi Selatan.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yakni **“Sistem Kerjasama Petani Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**.